


- Perhatikan : 1. Hasil Evaluasi kegiatan PAUD TK CEMPAKA selama kurun waktu Juli 2013 sampai dengan sekarang.
2. Arahan dan pendapat dari tokoh masyarakat , LSM , serta pengurus Tim Penggerak PKK Desa Pagelaran dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Pagelaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan berdirinya Anak Usia Dini (PAUD) TK CEMPAKA Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka mengenai penyelenggaraan PAUD TK CEMPAKA Program Pengembangan Anak Usia Dini dinyatakan Syah dan resmi keberadaannya .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan / kesalahan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PAGELARAN
PADA TANGGAL : 07 JULI 2014



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cianjur
3. Yth. Bunda PAUD Kabupaten Cianjur
4. Yth. Kapusbin PAUDNI PO Wilayah.IV
5. Yth. Kapusbindik TK SD Kecamatan Pagelaran
6. Yth. Kapusbin BKBPP Kecamatan Pagelaran
7. Yth. Pimpinan Puskesmas Pagelaran Kecamatan Pagelaran



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/ 1159 /PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "TK. CAMPAKA" No. 05/TK-C/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbindik Kecamatan Pagelaran No. 421.9/ /Pusbindik /2014 tanggal Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

APKAN :
na : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK. CEMPAKA

Nama Pimpinan : TATI HERNAYATI, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : Ny. JUARTININGSIH SUPARDAN

Alamat : Kp. Pangadegan Hilir RT. 01 RW. 02 Desa
Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Cianjur..

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan
TAMAN KANAK KANAK (TK).


Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 06
Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 06 Januari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PLS PO,

DR. NENENG SUPARSIH, M.Si p-
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbindik



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN PAGELARAN

Alamat : Jln Raya Pagelaran Tlp. (0263) 363254 Rtl.4D Kode Pos 43266

KEPUTUSAN CAMAT PAGELARAN Nomor : 421.1/ 13 /SK/VII/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK CEMPAKA

Kp. Pangadegan Hilir RT/RW.01/01 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Cianjur 43266

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan pendirian PAUD yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK CEMPAKA

b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK CEMPAKA telah berdiri sejak tanggal 15 Juli 2013.

c. Bawha berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dianggap sudah layak dan pantas berdiri sendiri , maka pendirian PAUD TK CEMPAKA dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pagelaran.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang _ undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional